

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 034/TP/VLHH/III/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV JING DIAN JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Pekalongan RT 003 RW 002, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 313/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 13 Februari 2023 s.d 12 Februari 2029
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 11 s.d 13 Februari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~—~~MEMENUHI~~\*)  
Sertifikasi/Penilikan\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas CV JING DIAN JAYA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 017-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati S.Hut.,MM.

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV JING DIAN JAYA**
2. Alamat Kantor : Desa Pekalongan RT 003/RW 002 Kec.Batealit, Kab.  
Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).  
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB) 0220002282599 yang diterbitkan
4. Legalitas Pemegang Izin : melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS  
pada tanggal 29 Februari 2020 Perubahan ke-11  
tanggal 24 Januari 2023.
  - Furniture 500 m3/tahun.
5. Produk dan Kap. Izin : - Handycraft 1.000 pcs/tahun.
  - Kayu olahan 5.000.000 200 m3/Tahun.
6. Lokasi Pabrik : Desa Pekalongan RT 003/RW 002 Kec.Batealit, Kab.  
Jepara, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Silvie Susanti
8. Nama MR *Auditee* : Cherin Tio Vaneza

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 11 Februari 2025 jam 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor CV JING DIAN JAYA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 11-13 Februari 2025
- Tempat : Kantor CV JING DIAN JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 13 Februari 2025, jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV JING DIAN JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Kamis, 5 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV JING DIAN JAYA dinyatakan LULUS Penilikan 1.
  - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>				
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>				
1.	Verifier 1.1.1. a		Nomor Induk Berusaha (NIB).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV JING DIAN JAYA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 0220002282599 terbit tanggal 29 Februari 2020 perubahan ke 11 tanggal 24 Januari 2023. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:	
	1.	Nama Pelaku Usaha	:	CV JING DIAN JAYA
	2.	Alamat Kantor	:	Desa Pekalongan RT 003/RW 002 Kec.Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
	3.	Status Penanaman Modal	:	PMDN
4.	KBLI	:	1. 16212-Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorativ Plywood 2. 31001- Industri Furnitur Dari Kayu 3.16221-Industri Barang Bangunan Dari Kayu 4.16293-Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller 5. 31002-Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu 6. 31009-Industri Furnitur Lainnya 7. 31004-Industri Furniture dari Logam 8.95240-Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah 9. 47591-Perdagangan Eceran Furnitur 10. 47920-Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak 11. 47919-Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya 12. 16211-Industri Kayu Lapis	
5	Skala Usaha	:	Usaha Mikro	

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
		6.	Lokasi Industri : Desa Pekalongan RT 003/RW 002 Kec.Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.	
	Nilai	: MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 0220002282599 terbit tanggal 29 Februari 2020 perubahan ke 11 tanggal 24 Januari 2023. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:	
		1.	Nama Pelaku Usaha : CV JING DIAN JAYA
		2.	Alamat Kantor : Desa Pekalongan RT 003/RW 002 Kec.Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
		3.	Status Penanaman Modal : PMDN
		4.	KBLI : 1. 16212-Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorativ Plywood 2. 31001- Industri Furnitur Dari Kayu 3.16221-Industri Barang Bangunan Dari Kayu 4.16293-Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller 5. 31002-Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu 6. 31009-Industri Furnitur Lainnya 7. 31004-Industri Furniture dari Logam 8.95240-Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah 9. 47591-Perdagangan Eceran Furnitur 10. 47920-Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak 11. 47919-Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya 12. 16211-Industri Kayu Lapis
		5	Skala Usaha : Usaha Mikro
	6.	Lokasi Industri : Desa Pekalongan RT 003/RW 002 Kec.Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah	
Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan			

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>										
		perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB dengan produk akhir berupa <i>furniture</i> dari kayu dan <i>Handycraft</i> .								
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil penilikan menunjukkan bahwa tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jepara. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut:								
		<table border="1"> <tr> <td>Nomor NPWP</td> <td>:</td> <td>76.605.082.7-516.000</td> </tr> <tr> <td>Nama pelaku usaha</td> <td>:</td> <td>CV JING DIAN JAYA</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Desa Pekalongan Rt.3/2 Kec. Batealit, Kab. Jepara</td> </tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 0220002282599 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 29 Februari 2020 Perubahan ke-11 tanggal 24 Januari 2023 dengan nama pelaku usaha CV JING DIAN JAYA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>	Nomor NPWP	:	76.605.082.7-516.000	Nama pelaku usaha	:	CV JING DIAN JAYA	Alamat	:
Nomor NPWP	:	76.605.082.7-516.000								
Nama pelaku usaha	:	CV JING DIAN JAYA								
Alamat	:	Desa Pekalongan Rt.3/2 Kec. Batealit, Kab. Jepara								
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan No. 667/188/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV JING DIAN JAYA tanggal 24 Januari 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan kegiatan usahanya dan CV JING DIAN JAYA sudah memiliki Catatan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Direktur, yang memuat jenis dampak yang timbul akibat aktifitas produksi.								
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap								

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220002282599 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 29 Februari 2020 Perubahan ke-11 tanggal 24 Januari 2023, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu dan 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller. CV JING DIAN JAYA selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa <i>furniture</i> dan <i>Handycraft</i> . Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA telah memiliki laporan Industri tahap produksi yang telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian pada triwulan 4 tahun 2024. Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti penyampaian laporan industri sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen bukti penyampaian laporan industry.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA menerima furniture setengah jadi dari jenis kayu jati sebanyak 38 kali sejumlah 6.345 Pcs dengan volume sebanyak 150,5700 M3, sedangkan penerimaan kerajinan setengah jadi yaitu sebanyak 7 kali sejumlah 672 pcs dengan volume 1,2100 m3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dari Supplier dan disertai dengan dokumen penerimaan barang dan dokumen angkutan berupa surat jalan dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok ataupun Deklarasi Mandiri.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa surat jalan disertai dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok/Deklarasi Mandiri dari supplier. Hasil uji petik terdapat kesesuaian antara fisik dilapangan dan dokumennya. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK, dan CV JING DIAN JAYA dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dari jenis kayu jati, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA menerima pasokan bahan baku setengah jadi dari 4 (empat) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki Sertifikat Legalitas(S-Legalitas), namun sudah menerbitkan DKP atau DHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken dilengkapi dengan dokumen DKP atau DHH. Pemeriksaan DKP atau DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur CV JING DIAN JAYA untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DKP atau DHH secara mandiri yang di sertai foto Lokasi geotagging pemasok atas nama Giyanto sesuai dengan identitas yang di miliki pemasok.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JING DIAN JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV JING DIAN JAYA memiliki <i>tallysheet</i> /catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukkan oleh tanggal terima, nama pemasok.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan hasil produksi CV JING DIAN JAYA periode audit sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya yaitu penggunaan bahan baku dan hasil produksi dari barang setengah jadi menjadi barang jadi diperoleh rendemen 100%.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara izin yang diberikan CV JING DIAN JAYA dengan produk yang dihasilkan dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang miliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan Mutasi Kayu CV JING DIAN JAYA periode Februari 2023 s/d Januari 2025 sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor) pada

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA pada periode audit tidak melakukan penjualan dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan rekapitulasi rekap dokumen ekspor pada periode audit terdapat penjualan ekspor sebanyak 9 (sembilan) kali, produk furniture sejumlah 5.829 pcs dengan volume sebesar 138,1900 m3, sedangkan produk kerajinan sejumlah 690 Pcs dengan volume sebesar 1,0300 m3, bahan baku yang digunakan adalah barang setengah jadi dari jenis kayu jati.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packinglist/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packinglist/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2023 s/d Januari 2025, CV JING DIAN JAYA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2023 s/d Januari 2025, CV JING DIAN JAYA tersedia PEB dengan produknya berupa furniture. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar dan Nomor: 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2023 s/d Januari 2025, CV JING DIAN JAYA memiliki PEB, dengan bahan baku jenis kayu jati dengan produk furniture dan kerajinan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen <i>invoice packing list</i> . CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Sheila Maharani ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV JING DIAN JAYA sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan terhadap resiko kerja yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan obat-obatan dan APAR. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan implementasi penggunaannya dapat dilihat dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia catatan kecelakaan kerja selama periode Februari 2023 s/d Januari 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja, pencegahan dan

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Justifikasi	penanggulangan kecelakaan kerja yaitu dengan menyediakan perlengkapan K3 berupa APD (Masker), kotak P3K, titik kumpul dan jalur evakuasi, serta bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja pada CV JING DIAN JAYA, namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data karyawan CV JING DIAN JAYA memiliki karyawan tetap sebanyak 9 orang, dimana tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA memiliki karyawan tetap sebanyak 9 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 7 orang dan karyawan perempuan sebanyak 2 orang. Daftar karyawan per Desember 2024 terdapat karyawan termuda yang bernama Cherin Tio Vaneza yang lahir pada berusia 20 tahun 8 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JING DIAN JAYA memiliki surat pernyataan komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 2 Januari 2024. CV JING DIAN JAYA memiliki karyawan tetap sebanyak 9 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 7 orang dan karyawan perempuan sebanyak 2 orang.

**Yogyakarta, 5 Maret 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



**Soelistya Wibowo, S.Hut**  
Direktur